

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat

Jl. Trans Kalimantan, Sul Ambawang Kuala, Kec. Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat 78393 78393 0

<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/kalbar/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal



Penerbitan Surat Persetujuan Bongkar/Muat Barang Berbahaya

No. SK : SK-BPTD/Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat

Persyaratan

1. Permohonan izin bunker dari Perusahaan pelayaran
2. Permohonan pengisian bunker BBM ke pertamina yang telah disahkan
3. Permohonan SPOG bunker

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perusahaan pelayaran mengajukan permohonan surat izin bunker ke staf administrasi satpel
2. Staf mengagendakan dan mendistribusikan ke Pengawas satpel untuk pemeriksaan administrasi dan pengawasan
3. Pengawas satpel menandatangani dokumen persetujuan izin bunker
4. Dokumen dikembalikan ke staf untuk diarsipkan dan diserahkan ke operator kapal

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 30,00 x 1000 Liter (1 Ton)

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Izin Bunker

Pengaduan Layanan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat

Jl. Trans Kalimantan, Sul Ambawang Kuala, Kec. Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat 78393 78393 0

<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/kalbar/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat

Layanan contact center BPTD melalui :

- a. Kotak Saran
- b. Email : BPTD_Kalbar@kemenhub.go.id
- c. bptdcls2kalbar